



## PENETAPAN

Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Clg



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xx, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Serang, Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan pihak Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Clg. telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana termuat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dating sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya sementara itu Tergugat tidak

Hlm. 1 dari 6 Pen.No. 799/Pdt.G/2017/PA Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga tidak dapat didengar sikapnya atas perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 1 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menyatakan pencabutan perkaranya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2018, yang merupakan persidangan pertama dari pemeriksaan perkara ini, Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, di dalam persidangan menyatakan akan mencabut gugatannya, karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan telah kembali rukun satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, pernyataan Penggugat tersebut dilakukan dalam kesadaran dan tanpa paksaan, dan atas pernyataan para pihak di persidangan secara lisan untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menilai gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/gugatan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk

Hlm. 2 dari 6 Pen.No. 799/Pdt.G/2017/PA Clg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 799/Pdt.G/2017/PA Clg. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 799/Pdt.G/2017/PA.Clg selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah yang terdiri dari Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Hidayah, S.H.I dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 3 dari 6 Pen.No. 799/Pdt.G/2017/PA Clg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hidayah, S.H.I

Hakim Anggota

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA

Panitera Pengganti

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H

Perincian biaya perkara:

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp 30.000,-  |
| 2. ATK Persidangan | Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan       | Rp 250.000,- |
| 4. Redaksi         | Rp 5.000,-   |
| 5. Meterai         | Rp 6.000,-   |
| Jumlah             | Rp 341.000,- |
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 6 Pen.No. 799/Pdt.G/2017/PA Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)